



PUTUSAN

Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Melanesia Corruption Watch (MCW), Akta Pendirian Organisasi Nomor : 08, Tanggal : 31 Mei 2018, NOTARIS SUPRIHATIN, SH. MKn, Pengesahan Badan Hukum Kepmenkumham Nomor: AHU-0007627.AH.01.07.TAHUN 2018 , TANGGAL 04 JUNI 2018 yang berkedudukan di Alamat Pusat I : Desa Sungai Gedang, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun - Provinsi Jambi, dan Alamat Pusat II: Kantor ADVOKAT SAHUDI ERSAD & ASSOCIATES , Telp/Wa : 0852 1721 0509 Jalan Saraolangun – jambi simpang III Tugu Pauh, Kelurahan Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh SAHUDI ERSAD, S.H., selaku Sekretaris pada organisasi masyarakat tersebut dan ALI AKBAR, SH (Jabatan Ketua MCW Koordinator Kabupaten Sarolangun), disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **Bupati Sarolangun**, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Nomor : 01, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Pimpinan Manajemen Hotel Abadi Dan Toserba (PT. CAH)**, Tempat kedudukan Jl. Lintas Sumatera, Pasar Atas Sarolangun, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi**, Tempat kedudukan Jalan Pangeran Hidayat, KM. 6,5, Nomor : 65, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **Komisi Pemberantasan Korupsi**, tempat kedudukan Gedung Merah Putih, Jalan Persada, Kav IV, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12950, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Halaman 1 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl



5. **Hasan Basri Agus (HBA) Mantan Bupati Sarolangun Periode 2006-2011**, Bertempat tinggal di Jalan Ibrahim, Nomor : 76, RT. 18, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl, tanggal 04 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl tanggal 04 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 04 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat ;

1. Bahwa Melanesia Corruption Watch (MCW) adalah Organisasi Kemasyarakatan (ormas) yang berbadan hukum Perkumpulan sesuai dengan Undang undang Ormas dan bergerak di Bidang Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan Akta Pendirian Nomor : 08, Notaris Suprihatin, SH. MKn Tanggal 31 Mei 2018, Notaris di Kabupaten Sarolangun serta telah mendapatkan Pengesahan badan Hukum dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dengan Nomor: AHU- 0007627.AH.01.07.TAHUN 2018 , TANGGAL 04 JUNI 2018;
2. Bahwa Penggugat adalah termasuk bagian dari Masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung Jawab untuk berperan aktif didalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menyelamatkan Aset kekayaan Pemerintah sebagaimana diamahkan didalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (selanjutnya disebut "UU 28 /1999"), yang menyatakan bahwa: "*Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan*



tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.”;

3. Bahwa selanjutnya UU 28 /1999 telah diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Peraturan turunan-nya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut “ PP 68 /1999”), maka didalam “Pasal 2 ayat (1) Huruf a” PP 68 /1999 maka diuraikan dengan rinci bentuk-bentuk Peranserta Masyarakat diantara-nya adalah “Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara “;
4. Bahwa selanjutnya Hak-hak Masyarakat yaitu “ Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara“ yang telah diatur didalam “Pasal 2 ayat (1) Huruf a” PP 68 /1999 maka dijelaskan lagi dengan rinci didalam Pasal 3 ayat (1) PP 68 /1999, yang menyatakan bahwa: Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait;
5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai bentuk Peranserta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) “ UU 28 /1999” jo “Pasal 2 ayat (1) Huruf a” dan Pasal 3 ayat (1) PP 68 /1999 diatas maka Penggugat adalah bagian dari masyarakat yang membentuk wadah perkumpulan yang bernama Melanesia Corruptuion Watch mempunyai hak dan dan kepentingan dan berhak menanyakan kepada Tergugat (PIMPINAN MANAJEMEN HOTEL ABADI & TOSERBA (PT.CAH) yang menggunakan asset tanah milik Pemerintah sarolangun dalam menjalankan usaha/bisnis-nya;

II. Adapun alasan-alasan Gugatan :

1. Bahwa berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 , yang dilakukan oleh Turut Tergugat I , dan telah diterbitkan LHP dengan nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 pada Tanggal 27 Mei 2019. Dan LHP a quo telah diterima oleh Tergugat I (Bupati Sarolangun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap LHP a quo maka Penggugat mengirimkan surat Permintaan salinan softcopy kepada Turut tergugat I maka dibalas/dijawab permintaan Penggugat atau dikabulkan oleh Turut tergugat I dengan nomor surat : 247/S/XVIII.LMB/7/2019 tertanggal 31 juli 2019 maka Penggugat Telah Resmi memiliki Hasil LHP a quo dalam Bentuk Softcopy;
3. Bahwa Penggugat setelah membaca/memahami LHP a quo maka Penggugat Mengetahui Bahwa Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Tergugat II , “Telah melanggar” Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 17 Tahun 2007 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) dan Saat Turut Tergugat I memeriksa Kepala bagian Aset Pemkab Sarolangun pada saat itu asset Milik Pemerintah kabupaten sarolangun tanah seluas 9.660 m2 milik pemerintah kabupaten sarolangun (sekarang Berdiri Bangunan Hotel abadi & Toserba) TELAH DIHAPUS dari Daftar Buku asset;
4. Bahwa Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jambi : “Agar TERGUGAT I meninjau kembali atau Merivisi MoU (perjnjian) dengan Tergugat II dan Memperjelas status serta hak dan kewajiban Masing-masing pihak dan menetapkan statusnya asset tanah milik Pemerintah sarolangun, hal ini tertuang dalam Halaman 84-92 Dalam LHP dengan nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 pada Tanggal 27 Mei 2019;
5. Bahwa Rekomedasi BPK (badan Pemeriksa Keuangan) wajib dilaksanakan/ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah ada Temuan, hal berdasarkan Perintah Pasal 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA , menyatakan Bahwa :
 - (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
 - (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
 - (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*

Halaman 4 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I (Bupati sarolangun) telah menerima LHP nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei 2019, atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 28 mei 2019, Artinya Periode tanggal 28 mei 2019 – tanggal 28 juli 2019 (60 hari) maka Tergugat I (Bupati sarolangun) wajib menjelaskan/menindaklanjuti Temuan dari Turut Tergugat I , akan tetapi sampai ini gugatan diajukan oleh Penggugat (februari 2020/sekitar 8 (delapan) Bulan lebih “Tergugat I tidak melaksanakan rekomendasi” , dan Tergugat I tidak menjelaskan kepada Publik/Masyarakat Kabupaten Sarolangun, apakah telah ditelaah direvisi atau tidak direvisi Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Tergugat II , hal ini dijelaskan/diterangkan dalam LHP nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 pada Tanggal 27 Mei 2019 yang sangat merugikan Pemerintah Kabupaten sarolangun/Negara;
7. Bahwa Perbuatan Tidak melaksanakan rekomedasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah dapat dikulifikasikan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA:
8. Bahwa Rekomendasi oleh Turut Tergugat I, yang dituangkan dalam LHP nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 pada Tanggal 27 Mei 2019, yang tertuang dalam halaman Halaman 84-92 menyatakan bahwa :
 - a. MoU antara Pemerintah Kabupaten sarolangun dan Tergugat II tidak memenuhi kreteria/melanggar Pemenfaatan barang Milik daerah sebagaimana diatur didalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;
 - b. Tanah serta gedung dan bangunan pada lahan eks. Terminal bis sarolangun incasu bangunan Toserba dan Hotel Abadi Sarolangun yang digunakan oleh Tergugat II , Tidak tercatat/telah dihapus dari asset tetap milik Pemerintah kabupaten sarolangun dan tidak dicatat dalam investasi Permanen. Hal ini saat Terungkap dalam wawancara yang dilakukan oleh Turut tergugat I dan Kepala bagian Aset pememerintah kabuapten sarolangun.
 - c. Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069, mengakibatkan Timbulnya Resiko “hilangnya asset Tanah” dan Sengketa Tanah

Halaman 5 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eks Terminal Bis Sarolangun milik Pemkab. Sarolangun incasu bangunan Toserba dan Hotel Abadi Sarolangun yang digunakan oleh Tergugat II seluas 9.660 m² yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Kec.sarolangun kab. Sarolangun;

9. Bahwa berdasarkan pada halaman Halaman 84-92 LHP nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 pada Tanggal 27 Mei 2019 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I maka diketahui bahwa MoU Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V. 0069 tersebut yang ditandatangani pada tahun 2007 oleh Bupati sarolangun atas nama : Hasan Basri Agus (juga Mantan Gubernur Jambi Periode 2010-2015) saat itu dengan tergugat II, poin/isinya Mou menerangkan pembangunan pada lahan eks Terminal Bis Sarolangun incasu bangunan Toserba dan Hotel Abadi di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun seluas 9.660 m² milik pemerintah kabupaten sarolangun, dirinci sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 3.408 m² akan dibangun 50 ruko besar dan 24 kios/ruko kecil, dengan kesepakatan bagi hasil pembangunan gedung yaitu 17 ruko besar untuk Pemkab Sarolangun dan 33 ruko untuk PT CAH group (Tergugat II) , dan ruko kecil sebanyak 8 Unit untuk Pemkab Sarolangun dan 16 unit untuk PT CAH (Tergugat II) ;
 - b. Tanah seluas 2.435 m² untuk pembangunan toserba dan hotel, dimana lahan tersebut akan ditukar/diberikan dengan pembangunan Ruko Besar 2 unit , dan Ruko Kecil 2 unit untuk Pemkab Sarolangun;
 - c. Tanah seluas 3.817 m² digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh PT CAH dan asetnya tetap dimiliki oleh Pemkab Sarolangun (aset berupa jalan lingkungan, parkir, taman dan tugu);
10. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069, diduga penuh aroma KKN (Korupsi,Kolusi,Nepotisme) yang menjadi Kewajiban Penggugat untuk melakukan Pengawasan/Pencegahan /Pemberantasan sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata cara Peranserta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ditaksir Kerugian Negara/daerah diatas RP.30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar Rupiah) kerugian hilang asset tanah eks terminal bis sarolangun incasu bangunan Toserba & Hotel

Halaman 6 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abadi sarolangun milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun seluas 9.660 m² ;

11. Bahwa berdasarkan "Pasal 11 huruf (a) dan (b)" Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) maka Turut Tergugat II mempunyai kewenangan untuk mengadakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan kerugian Negara/daerah diatas > Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
12. Bahwa dalam Perkara gugatan a quo mengenai Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 telah memenuhi persyaratan dalam "Pasal 11 huruf (a) dan (b)" UU KPK , maka Turut Tergugat II (KPK) wajib melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan dan apabila cukup bukti segera menetapkan Tersangka baik dari Penyelenggra Negara ataupun swasta dan pihak-lainnya yang terlibat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yaitu Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi TURUT TERGUGAT I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi), mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi jambi Tahun Anggaran 2018 , dengan nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei 2019;
3. Memerintahkan Kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) segera merivisi Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 sesuai rekomedasi TURUT TERGUGAT I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi), mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi jambi Tahun Anggaran 2018 , dengan nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei 2019;

Halaman 7 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintah kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) , agar menindak lanjuti Rekomendasi atau Memberikan salinan resmi revisi/perubahan Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 kepada TURUT TERGUGAT I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi);
5. Memerintahkan Kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) dan TURUT TERGUGAT I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi), agar mengumumkan atau Upload hasil revisi/Perubahan Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 kepada Publik/masyarakat melalui website masing-masing atau media online agar dapat diakses;
6. Memerintah Kepada TURUT TERGUGAT I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi) agar Melakukan audit Tertentu/ Khusus mengenai Kerugian daerah/negara akibat dari mengenai Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 dan menghitung kerugian Negara/daerah secara rinci dan memberikan salinan resmi hasil audit/Pemeriksaan tertentu/khusus kepada Turut Tergugat II (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai dasar Menghitung/menentukan kerugian Negara untuk selajutnya dijadikan untuk bahan/bukti permulaan Penyelidikan dan Penyidikan;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar Mengadakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terhadap Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah kabupaten sarolangun Provinsi Jambi;
8. Memerintah Kepada Turut Tergugat III (Hasan Basri Agus) untuk melibatkan diri berperan aktif dalam Merivisi/meninjau kembali Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007;
9. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul akibat Perkara ini kepada Tergugat I (Bupati Sarolangun) ;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

Halaman 8 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Untuk pihak Penggugat datang menghadap Sahudi Ersad, S.H. selaku Sekretaris Melanesia Corruption Wacth dan Ali Akbar, SH., (Jabatan Ketua MCW Koordinator Kabupaten Sarolangun;
- J Untuk pihak Tergugat I, hadir Kuasanya sdr. Abdullah, S.Ag., sdr. Syaiful Insan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera, beralamat di Jalan Perkantoran Bupati R.T. 17 R.W. 05 Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dan sdr. Mulya Malik, S.H., M.M., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/SKH/HK/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 21/Kh.Pdt/2020/PN Srl
- J Untuk Tergugat II, hadir Kuasanya sdr. Taufik, S.H., sdri. Lita Dewi Andayani, S.H., sdr. Tonni, S.H. dan sdr. Tri Bayu Saputra, S.H., masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "TAUFIK, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 26 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 24/Kh.Pdt/2020/PN Srl ;
- J Untuk Turut Tergugat I, hadir kuasanya sdr. Akbar Kurniawan, S.H., CLA., sdr. Andrie Cahyo Purnomo, SH., CLA., dan sdr. Muhmmad Rustam Aji, SH., CLE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 30 April 2020 dibawah Register Nomor : 37/Kh.Pdt/2020/PNSrl ;
- J Untuk Turut Tergugat II, hadir Kuasanya sdr. Martin Septiano Tobing, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 26/HK.07.02/01-55/06/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 02 Juli 2020 dibawah Register Nomor 51/Kh.Pdt/2020/PNSrl ;
- J Untuk Turut Tergugat III, hadir kuasanya sdr. Dr. Sarbaini, SH., MH., dan sdr. Alimin Lubis, SH., , Advokat/ Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum "SARBAINI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. T. Sulaiman, Lrg. Setia Budi, No.23, RT.26, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Maret 2020, Nomor : 04/Pdt/SKK-S.A/III/2020., yang telah di daftarkan di

Halaman 9 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, dibawah Nomor :
23/Kh.Pdt/2020/PN Srl., tanggal 26 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan terkecuali untuk perkara perdata tertentu maka terhadap seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus ditempuh lebih dahulu upaya mediasi kepada kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapannya Nomor : 6/Pen.Pdt.G/2020/PN SRL, tanggal 30 April 2020, menunjuk sdr. Tumpak Hutagaol, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun untuk ditetapkan sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2020 yang menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal/tidak tercapai kata sepakat, untuk itu Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat namun Majelis Hakim tetap membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk tercapainya perdamaian diantara para pihak dipersidangan sebelum acara putusan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II dan Tururt Tergugat III telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juli 2020 yang diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Juli 2020, dan Tururt Tergugat I mengajukan jawabannya pada tanggal 24 Juli 2020, yang diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Juli 2020 sebagai berikut :

) **JAWABAN TERGUGAT I ;**

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat terhadaptergugat 1 sebagai bupati Sarolangun sebagai berikut :
 - a. Pada poin 3 bahwa penggugat menyatakan tergugat I dengan tergugat II telah melanggar “ Peraturan menteri Dalam Negri (PERMENDAGRI) Nomor 17 Tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Halaman 10 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl



- b. Bahwa Rekomendasi BPK Perwakilan propinsi Jambi agar tergugat 1 meninjau kembali atau merevisi MoU (perjanjian) dengan tergugat II.
- c. Bahwa tergugat 1 Telah menerima LHP Nomor 21 B/LHP/XVIIIJMB/2019 tertanggal 27 mei 2019 dan menurut penggugat, tergugat 1 tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Dan penggugat menganggap tergugat 1 UNDANG UNDANGNOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.
3. Bahwa membaca gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Tergugat I, bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat dan telah melanggar kompetensi Pengadilan, apabila keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibuat atau diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (incasu) Bupati Sarolangun/Tergugat I) telah melanggar peraturan Perundang-undangan apabila KTUN tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau suatu badan hukum,maka yang berwenang mangadili gugatan Pnggugat adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Sarolangun;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.
5. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan " Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
6. Bahwa begitu juga apabila Tergugat I melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 TENTANG PEMERIKSAANPENGELOLAAN DAN TANGGUNG



JAWAB KEUANGAN NEGARA, dan peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 17 tahun 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH(BMD) tentu yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada uraian eksepsi di atas mengenai Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat, jelas dikatakan bahwa yang berwenang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadilinya dan apabila Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang Administrasi Pemerintahan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka barulah Penggugat dapat Menggugat Tergugat I ke Pengadilan Negeri Sarolangun dengan dalil bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur 1365 KUHPerdara ;

Bahwa dari uraian di atas, gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, kerna yang berhak mengadili dan memeriksa perkara a quo, bukanlah Pengadilan Negeri Sarolangun, melainkan yang berhak mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, kerna gugatan Penggugat telah menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan penggugat tersebut seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
2. Bahwa secara Terminologi, perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari kata *Onrecht Matige Daad* (bahasa Belanda) atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "Tor", Beberapa sarjana ada yang mengatakan istilah "melanggar" dan ada juga yang menggunakan istilah "melawan" dalam terjemahan *Onrecht Matige Daad*, Wirjono Projodikoro menterjemahkan kata *Onrecht Matige Daad*



"Perbuatan Melanggar Hukum" dan Sri Sudewi Masjchoen Sofwan menterjemahkan menjadi "Perbuatan Melawan Hukum"

3. Bahwa benar Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPdata diatur dalam pasal 1356 hingga pasal 1380, dimana rumusan Pasal 1365 KUHPdata adalah "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
4. Bahwa suatu perbuatan yang dapat dikatakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdata apabila telah memenuhi unsur-unsur:
 - a) Ada perbuatan;
 - b) Perbuatan tersebut melawan hukum
 - c) Ada kesalahan
 - d) Terdapat hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Ad.a. Perbuatan

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat suatu(aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

Ad.b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melanggar Undang-Undang yang berlaku;
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Ad.c. Kesalahan

Bahwa agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur



kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, dengan dicantumkan syarat kesalahan dalam pasal 1464 KUHPPerdata, pembuat Undang-Undang berkehendak, menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur kesengajaan ;
- 2) Adanya unsur kelalaian (*Neglegence culpa*) ;
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*Rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan overmach, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Ad.d. Kerugian

Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPPerdata dapat dipergunakan berbeda dengan kerugian karena Wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep immaterial yang juga akan dinilai dengan uang ;

Bahwa penggantian kerugian yang dialami karena adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang, olehkarena itu maka terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dituntut tidak hanya berupa uang, akan tetapi juga berupa pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengurangi perbuatan atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (Rosa Agustina " Perbuatan Melawan Hukum" UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hal 62);

Ad.e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan orang lain. Adanya dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal yaitu :

- 1) Teori *Condition Sine Quo Non* (Van Buri)



Inti dari ajaran ini: tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat-akibat misalnya : A menyuruh B Untuk membeli suatu barang di toko seberang jalan, ketika menyebrang ia ditabrak mobil yang dikendarai oleh C, sebenarnya yang merupakan sebab langsung terlukanya B adalah C, namun menurut Van Buri, kesalahan bisa ditimbulkan paa semua pihak yang mengakibatkan kerugian, yaitu A yang menyuruh B dan C yang menabrak B;

2) Teori *Adaequate Veroorzaking* (Van Kries);

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang dalam perhitungan daya layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu, misalnya : A meminta B untuk datang kerumahnya karena ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dalam perjalanan kerumah A, B ditabrak oleh C, sehingga menyebabkan ia terluka parah dan dibawa kerumah sakit. Menurut ajaran Van Kries, perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari terlikanya B adalah C yang menabrak, bukan A yang meminta datang kerumahnya;

Dengan demikian apabila seluruh unsur dari pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi ,maka cukup beralasan untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa dari yang telah Tergugat I kemukakan diatas dan dikaitkan dengan perkara ini, maka akan timbul suatu pernyataan, apakah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Oncer Matige Daad) dibidang keperdataankah atau dibidang Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara;
6. Bahwa dari Gugatan Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA, Dan PERMENDAGRI NOMOR 17



Tahun 2007 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

7. Bahwa Tergugat I (BUPATI SAROLANGUN) sampaikan dalam uraian diatas pada pokok perkara ini, maka menurut Tergugat I sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang KUHPdata pasal 1365 yang berbunyi “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
8. Dalam petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 untuk memerintahkan Tergugat I (BUPATI SAROLANGUN) segera merevisi Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007. Tergugat I sudah dilakukan addendum terakhir Nomor 13 Tanggal 05 September 2013, maka Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo Group telah sesuai dengan BAB Pemindahtanganan Bagian Ketiga Tukar Menukar Pasal 73 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Bahwa Tergugat I juga sudah menjelaskan kepada Publik/Masyarakat Kabupaten Sarolangun dan telah direvisi Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Tergugat II (MANAJEMEN HOTEL ABADI & TOSERBA SAROLANGUN (PT. CAH)).
10. Pelaksanaan perjanjian telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu “untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, untuk optimalisasi Barang Milik Daerah, dan tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.
11. Tukar menukar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo Group yaitu tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, dan telah mendapat persetujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sarolangun sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 17 Tahun 2007.

12. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup ketentuan dari tukar menukar yaitu:

- a. Adanya kajian dari Tim yang telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis, Penilaian dan Pengawasan Pembangunan Hotel dan SBS.
- b. Adanya persetujuan dan penetapan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pengalihan Fungsi Lahan dan Tata Ruang dari Peruntukan Terminal Bis Tipe A menjadi Peruntukan Sentra Bisnis Sarolangun
- c. Adanya persetujuan dari DPRD tentang tukar menukar yang dilaksanakan yaitu Keputusan DPRD terhadap Permohonan Bupati tentang Persetujuan Bagi Hasil Pembangunan di Lahan Terminal Bus Sarolangun Nomor 10 Tahun 2007 Tanggal 16 April 2007
- d. Adanya Berita Acara serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti yaitu Berita Acara Serah Terima Bangunan Ruko Sentra Bisnis (Akte Notaris) Nomor 48 Tanggal 24 Desember 2008

13. Adapun objek yang ditukar yaitu tanah dengan luas 5.625 M² senilai Rp.1.406.250.000,- dan nilai bangunan terminal bis beserta fasilitasnya senilai Rp.362.200.000,-. Total nilai aset Pemkab Sarolangun senilai Rp.1.768.450.000,-, yang ditukarkan dengan bangunan senilai Rp.5.036.980.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan Kios dan loket sementara terminal bis di Desa Bernai termasuk biaya pindah senilai Rp.85.000.000,-.
- b. 19 (sembilan belas) unit Ruko besar senilai Rp.3.925.400.000,-.
- c. 10 (sepuluh) unit kios/ruko kecil senilai Rp.311.100.000,-.
- d. Pembangunan pengerasan, jalan lingkungan, taman dan tugu senilai Rp.800.580.000,-.

14. Berdasarkan poin 8 s/d 12 diatas dapat kami simpulkan bahwa, pelaksanaan pembangunan Sentra Bisnis Sarolangun telah sesuai

Halaman 17 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB Pemindahan Bagian Ketiga Tukar Menukar. Objek yang ditukar berupa tanah seluas 5.625 M² senilai Rp.1.406.250.000,- dan nilai bangunan terminal bis beserta fasilitasnya senilai Rp.362.200.000,- yang ditukarkan dengan bangunan senilai Rp.5.036.980.000,-.

Bahwa uraian yang tergugat I sampaikan dalam jawaban pada pokok perkara ini, maka menurut Tergugat I sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak menimbulkan kerugian secara nyata kepada Penggugat ;

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat I sampaikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili Perkara ini
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard / No*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat mengambil suatu Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

JAWABAN TERGUGAT II ;

I. Dalam Eksepsi

1. Sekretaris Organisasi Kemasyarakatan "MELANESIA CORRUPTION WATCH" Tidak Mempunyai Kapasitas Mengajukan Gugatan Ini.

Halaman 18 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam gugatan, PENGUGAT menyebut bahwa MELANESIA CORRUPTION WATCH (MCW) adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) yang berbadan hukum perkumpulan yang didirikan pada tanggal 31 Mei 2018 dihadapan Suprihatin, SH, M.kn Notaris/PPAT di Sarolangun, dan terbit akta pendirian No. 08 Tanggal 31 Mei 2018, dan telah pula mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri tersebut berikut lampiran keputusannya.

Sebagaimana organisasi kemasyarakatan sudah tentu MELANESIA CORRUPTION WATCH harus menjalankan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Di dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan disebut:

Kepengurusan Ormas disetiap tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
- b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

Di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI tersebut menyebut (1) struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

Dengan demikian Pasal 30 ayat (1) tersebut di atas mengamanatkan kepada Ormas untuk menjalankan AD dan/atau ART disamping Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24 Akta Pendirian Ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH No. 8 Tanggal 31 Mei 2018, Susunan Dewan Pengurus adalah :

- a. Ketua : Achmad Dahnil HK ;

Halaman 19 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri



- b. Sekretaris : Sahudi Ersad ;
- c. Bendahara : Amrina Rosada ;

Pada pasal 26 ayat (1) Akta Pendirian Ormas tersebut di atas, menyebut bahwa Ketua dan Sekretaris atau seseorang yang ditunjuk mewakili Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) ini di dalam maupun di luar Pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakandst.

Dengan demikian pada Organisasi Masyarakat "MELANESIA CORRUPTION WATCH" yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Ormas "MELANESIA CORRUPTION WATCH" di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Ketua bersama dengan Sekretaris atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili Ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH tersebut.

Akan tetapi tidak demikian adanya dengan gugatan a quo dimana hanya dilakukan oleh Sekretaris ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH yaitu Sahudi Ersad tanpa melibatkan/adanya unsur pengurus lainnya yaitu Ketua ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH Achmad Dahnil HK. Adanya nama Ali Akbar tidak dapat didudukkan sebagai Ketua ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH karena Ali Akbar, SH bukan ketua ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH menurut Akta Pendirian ormas tersebut No. 8 Tanggal 31 Mei 2018 akan tetapi Ali Akbar, SH jabatannya hanya sebagai Ketua MELANESIA CORRUPTION WATCH Koordinator Kabupaten Sarolangun Lagi pula tidak adanya penunjukkan dari pengurus ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH untuk Sekretaris Sahudi Ersad dan Ali Akbar, SH mewakili ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH di dalam mengajukan gugatan a quo.

Oleh karena itu gugatan a quo harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Sekretaris yaitu Sahudi Ersad dan Ali Akbar, SH sama sekali tidak mempunyai kapasitas/wewenang mengajukan gugatan a quo.

2. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak.

Seharusnya PT. Clarina Inti Prakarsa juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena setelah ada Memorandum Of Understanding (MOU) No. 01/MOU/HK/2007 CAH-SC.2007.V.0069 Tanggal 25 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun



dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo. PT. Cahaya Abadi Hotelindo menggunakan PT. Clarina Inti Prakarsa sebagai pemilik dan investor Sentra Bisnis Sarolangun yang merupakan satu group dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo sehingga PT. Clarina Inti Prakarsa yang melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pembangunan Sentra Bisnis Sarolangun (SBS). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Aggrement (MOA) No. 20 Tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat Supriyanto Kang, S.H., M.M., Notaris di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian di atas eksepsi TERGUGAT II terhadap surat gugatan PENGUGAT sangat berdasar, oleh karenanya secara hukum eksepsi TERGUGAT II patut diterima. Dan menyatakan dalam putusan, gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. TERGUGAT II menolak keras dalil-dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh TERGUGAT II.
3. Bahwa pengajuan surat permohonan informasi publik oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I tanggal 30 Juli 2019 No.072/SE/PH/VII/2019 telah melanggar akta pendirian "MELANESIA CORRUPTION WATCH" No. 08 tanggal 31 Mei 2018 karena surat permohonan informasi publik tersebut hanya ditandatangani sekretaris sendiri. Sementara di dalam Pasal 26 angka 2 akta pendirian "MELANESIA CORRUPTION WATCH" tersebut menyebut "surat keluar harus ditandatangani oleh ketua bersama-sama dengan sekretaris".
Oleh karena itu LHP yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam bentuk softcopy secara hukum tidak benar dan tidak dapat diterima. Dengan demikian gugatan PENGUGAT yang didasarkan pada LHP tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
4. PENGUGAT menyebut bahwa Memorandum Of Understanding (MOU) No.01/MOU/HK/2007 CAH-SC.2007.V.0069 Tanggal 25 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan



TERGUGAT II telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keliru dan harus ditolak.

Perjanjian yang dilakukan/dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo dalam Memorandum Of Understanding (MOU) No. 01/MOU/HK/2007 CAH-SC.2007.V.0069 Tanggal 25 Mei 2007 memakai judul Bagi Hasil sebagian pembangunan di lahan bekas Terminal Bis Sarolangun milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo Group.

5. Secara keseluruhan inti perjanjian kedua belah pihak adalah Tukar Menukar dimana asset Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupa tanah bekas Terminal Bis dan bangunan yang ada di atasnya di tukar bangunan rumah ruko dan kios, oleh karenanya untuk mempertegas perjanjian tersebut antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan PT. Cahaya Abadi Hotelindo melakukan perubahan dan penambahan agar tidak ada penafsiran yang berbeda bagi kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kerja sama tersebut dan merumuskannya dalam Addendum No. 13 Tanggal 15 September 2013 yang dibuat oleh Supriyanto Kang, S.H., M.M., M.,H., Notaris & PPAT di Kota Jambi dimana istilah bagi hasil/kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan PT. Cahaya Abadi Hotelindo adalah Tukar Menukar sehingga untuk selanjutnya istilah Tukar Menukar inilah yang tetap digunakan oleh Para Pihak, termasuk dalam ini pihak lain yang berkepentingan dengan perjanjian ini.
6. Bahwa dengan adanya Addendum antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo mengenai perubahan kata-kata/istilah bagi hasil dalam Memorandum Of Understanding (MOU) No. No. 01/MOU/HK/2007 CAH-SC.2007.V.0069 Tanggal 25 Mei 2007 dirubah menjadi Tukar Menukar maka Memorandum Of Understanding dan perjanjian lainnya tersebut tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
7. Dalam gugatan PENGUGAT menyebut ditaksir kerugian Negara/Daerah diatas Rp. 30.000.000.000,-. Kerugian Negara/Daerah yang disebut tersebut hanya asumsi PENGUGAT saja karena Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dalam laporan hasil pemeriksaannya tidak ada menyebut adanya kerugian Negara/Daerah.

8. Memorandum Of Aggrement No. 20 Tanggal 17 Desember 2007 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Clarina Inti Prakarsa. Dari lahan bekas Terminal Bis Sarolangun seluas $\pm 9.668.2 \text{ m}^2$ dibagi sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapat:
 - a) 19 (sembilan belas) unit rumah toko (Ruko) besar dan 10 (sepuluh) unit kios/rumah toko (ruko) kecil yang dibangun di atas lahan seluas $\pm 1.297.5 \text{ m}^2$.
 - b) Pembangunan pengerasan jalan, jalan lingkungan, taman, tugu dan tempat parkir yang dibangun di atas lahan seluas $2.668.5 \text{ m}^2$.
 - b. PT. Clarina Inti Prakarsa (Group Abadi) mendapat lahan kosong yang rencana akan dibangun:
 - a) 31 (tiga puluh satu) unit rumah toko (Ruko) besar dan 14 (empat belas) unit rumah toko (Ruko) kecil yang akan dibangun di atas lahan kosong seluas $\pm 2.276 \text{ m}^2$.
 - b) 1 (satu) unit bangunan toko serba ada (Toserba) dan sebuah bangunan hotel yang akan dibangun di atas lahan kosong seluas $\pm 3.420 \text{ m}^2$.
 - c. Berdasarkan Memorandum Of Aggrement tersebut No. 20 Tanggal 17 Desember 2007 PT. Clara Inti Prakarsa (Group Abadi) pada tanggal 24 Desember 2008 telah menyerahkan dan diterima Pemerintah Kabupaten Sarolangun:
 - a) 19 (sembilan) unit bangunan rumah toko (Ruko) pada blok E yaitu E6 sampai E24
 - b) 10 (sepuluh) unit kios pada Blok D yaitu D15 sampai D24.
 - d. Nilai aset Eks. Terminal Bis Sarolangun berdasarkan hasil penilaian pihak ketiga (PT. Survindo Putra Pratama) pada tanggal 17 s/d 19 September 2007 sebesar Rp. 2.583.200.000,- sementara nilai bangunan yang didapat Pemerintah Kabupaten Sarolangun:
 - a) 19 (sembilan belas) unit rumah toko (Ruko) besar dengan 2 lantai senilai Rp.3.876.000.000,- ;
 - b) 10 unit kios/rumah toko (ruko) kecil 1 lantai senilai Rp.256.000.000,-;

Halaman 23 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bangunan pengerasan jalan, jalan lingkungan, taman, dan tugu yang diberikan PT. Clarina Inti Prakarsa senilai Rp. 800.580.000,-.

Nilai lahan PT. Clarina Inti Prakarsa seluas $\pm 5.625 \text{ m}^2$ x Rp. 250.000/m² = Rp. 1.406.250.000,-

Dengan demikian tukar menukar bangunan tersebut dengan lahan kosong seluas $\pm 5.625 \text{ m}^2$ Eks. Terminal Bis Sarolangun antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Clarina Inti Prakarsa/PT. CAH (Group Abadi) sama sekali tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun melainkan sebaliknya menguntungkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas gugatan PENGUGAT tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I ;

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Turut Tergugat I mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pengajuan Eksepsi ini adalah berkaitan dengan posita dan petitum dalam gugatan Penggugat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, yaitu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Turut Tergugat I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi), mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor 21.B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tertanggal 27 Mei 2019 (selanjutnya disebut LHP);
2. Bahwa Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah Bupati Sarolangun yang merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 24 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri



Overheidsdaad), (selanjutnya disebut Perma Nomor 2/2019) dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan segala perubahannya (selanjutnya disebut UU Nomor 5/1986);

3. Bahwa kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 15/2004), Pasal 20 mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang diperiksa dengan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa, apa yang menjadi kewajiban pejabat dan apa yang menjadi kewajiban BPK RI setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan. Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antar badan publik;
4. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 15/2004 jelas diatur konsekuensi Pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi dalam LHP, yaitu dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang merupakan ranah administrasi negara dan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15/2004 juga mengatur ancaman pidana atas hal tersebut yang merupakan ranah hukum pidana, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* tidak berwenang mengadili perkara ini;
5. Bahwa mengenai pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sudah diatur secara tegas di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut Peraturan BPK Nomor 2/2017). Dalam Peraturan BPK tersebut diatur mengenai mekanisme pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan mekanisme pemantauannya oleh Turut Tergugat I. BPK RI sebagai lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang setara dengan lembaga negara lain (DPR, MK, MA, KY), mempunyai kewenangan untuk mengatur dan atau menetapkan sendiri status tindak lanjut atas suatu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, sekaligus juga mengatur kewenangan



untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terdapat Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

6. Bahwa hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata untuk membela kepentingannya, akan tetapi jika yang menjadi objek gugatan merupakan suatu masalah hubungan hukum antar Pejabat/Badan Publik, maka sudah selayaknya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2/2019 yang menyatakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tindak lanjut dari Tergugat I atas rekomendasi hasil pemeriksaan Turut Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita 5, 6, 7, dan 8 sudah jelas merupakan ranah hukum administrasi, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 020/MCW/III/2020 tanggal 02 Maret yang ditandatangani oleh Sahudi Ersad, S.H. selaku pemberi kuasa dan Sahudi Ersad, S.H., Ali Akbar, S.H., serta M. Febrizal, S.H. selaku penerima kuasa tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, dalam surat kuasa Penggugat menyatakan:
“bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mendampingi/Mewakili dan membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Sarolangun Melawan BUPATI SAROLANGUN dan kawan-kawan atau Para Pihak yang ada kaitannya dengan Perkara a quo, beserta akibat-akibat yang timbul karenanya.”



2. Surat kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa yang dijadikan masalah dalam gugatan ini, dan hanya menyebutkan untuk menggugat Bupati Sarolangun dan kawan-kawan. Surat kuasa yang demikian bersifat umum, karena dalam hal apa gugatan diajukan tidak dinyatakan secara jelas, terutama apakah terkait perbuatan melawan hukum atau terkait wanprestasi, terkait masalah tanah atau terkait tindakan Bupati Sarolangun lainnya yang merugikan Penggugat. Tidak disebutkan pokok dan objek sengketa dalam Kuasa Penggugat, menjadikan penerima kuasa seakan-akan dapat menggugat Bupati Sarolangun dalam perkara perdata apapun, sehingga kuasa tersebut memiliki sifat umum/menyeluruh dan tidak memiliki kekhususan dalam menggugat suatu sengketa tertentu.

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan edisi kedua, halaman 16 :

“Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu :

- I. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan*
- II. Menyebut kompetensi relatif*
- III. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan*
- IV. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.”*

Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat Kuasa tersebut tidak sah karena mengandung cacat formil.

3. Bahwa surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR dan syarat surat kuasa khusus diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan sebagai berikut:

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:



- a) Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
- b) Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.”

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 terkait Surat Kuasa yang isinya :

“Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salamguna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gresik”, adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Surat Kuasa Penggugat Nomor : 020/MCW/III/2020 tanggal 02 Maret tidak sah karena mengandung cacat formil, dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

- a. Bahwa Penggugat dalam posita kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat pada nomor 2 dan 5 menyatakan Penggugat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan aktif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyelamatkan aset kekayaan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 28/1999) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan gugatan *a quo* merupakan implementasi atas hal tersebut.

Penggugat tidak memahami pasal-pasal dalam UU Nomor 28/1999 secara utuh dan lengkap, terutama mengenai



ketentuan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999 diatur mengenai bentuk-bentuk peran serta masyarakat, yaitu:

- 1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- 2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- 3) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

4) hak memperoleh perlindungan hukum

ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999 tersebut mengatur bentuk peran serta masyarakat yaitu mencari, memperoleh dan memberikan informasi penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999 tidak terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan gugatan perdata kepada Pejabat/Badan Publik. Apabila Penggugat ingin berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menyelamatkan aset kekayaan Pemerintah Daerah dan mengetahui adanya informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, seharusnya Penggugat memberikan informasi/melaporkan adanya tindak pidana korupsi tersebut kepada Aparat Penegak Hukum.

- b. Bahwa Penggugat dalam posita tentang *legal standing* nomor 3 dan 5 menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagai bentuk implementasi peran serta masyarakat yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggara negara mengenai adanya dugaan korupsi/potensi korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP Nomor 68/1999);

Sekali lagi, dalil mengenai *legal standing* tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak membaca secara utuh suatu ketentuan dalam peraturan



perundang-undangan dimana Penggugat hanya mengutip Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 68/1999, serta mengabaikan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 68/1999. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 68/1999 disebutkan salah satu bentuk peran serta masyarakat untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih adalah memberi informasi penyelenggaraan negara, namun tata cara pemberian informasi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 4 PP Nomor 68/1999, yaitu pemberian informasi disampaikan secara tertulis kepada instansi terkait atau komisi pemeriksa dengan disertai nama dan alamat pemberi informasi, keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan, dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti serta dilampiri fotokopi KTP atau identitas diri yang lain, bukan dengan melakukan gugatan perdata sebagaimana yang dilakukan Penggugat.

c. Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata, hak gugat masyarakat/LSM hanya dibatasi pada:

- 1) gugatan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan;
- 2) gugatan mengenai perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 3) gugatan mengenai kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sehingga merujuk pada ketentuan tersebut, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap masalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dan sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



2. Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Para Pihak

- a. Bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 01/MoU/HK/2007 dan Nomor: CAHSC.2007.V.0069 merupakan perjanjian kerja sama antara Tergugat I dan Tergugat II. Dalam MoU, Penggugat bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak ada hubungan hukum perdata yang terjadi antara Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat dalam perjanjian kerja sama tersebut;
- b. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat I, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Turut Tergugat I hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I selaku Kepala Daerah sebagai pimpinan entitas pemeriksaan pada saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sarolangun Tahun Anggaran 2018. Turut Tergugat I melakukan prosedur pemeriksaan berupa permintaan data, analisa, pemeriksaan fisik, dan konfirmasi kepada pihak Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya. Pada saat melakukan pemeriksaan tersebut Turut Tergugat I tidak pernah melakukan konfirmasi atau komunikasi dalam bentuk apapun dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum.
 - 2) Dalam LHP *a quo* tidak terdapat atau tercantum nama Penggugat, baik sebagai entitas maupun sebagai pihak terkait, sehingga antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum.
- c. Hubungan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah hubungan hukum publik dalam ranah administrasi negara antara BPK Perwakilan Provinsi Jambi/Turut Tergugat I sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dengan entitas pemeriksaan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dipimpin oleh Tergugat I.



- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/SIP/1958, tanggal 13 Desember 1958, kaidah hukumnya berbunyi:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya Perselisihan Hukum (sengketa hukum) antara para pihak "

Hal ini sejalan pula dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi ke-enam, cetakan pertama Februari 2001, penerbit Liberty Bandung, Halaman 49, yang menyatakan bahwa

"suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa"

- e. Bahwa dengan kondisi tersebut, Turut Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa antara Turut Tergugat I dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun termasuk dengan tugas dan fungsi Turut Tergugat I dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Pihak, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Petitum Tidak Jelas

- a. Bahwa Petitum Penggugat Nomor 3 dan 4 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I menindaklanjuti rekomendasi dengan merevisi/merubah *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 01/MoU/HK/2007 dan memberikan salinan resmi revisi/perubahan Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 01/MoU/HK/2007 kepada Turut Tergugat I.



Petitum Penggugat tersebut adalah petitum yang tidak jelas karena apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum nomor 3 dan 4 merupakan kewenangan Turut Tergugat I sebagai Lembaga Negara, sehingga tidak tepat apabila Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hal tersebut. Rekomendasi Turut Tergugat I wajib ditindaklanjuti oleh Tergugat I tanpa perlu atau tanpa menunggu adanya putusan pengadilan.

- b. Bahwa petitum Penggugat nomor 5 yang meminta Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Turut Tergugat I mengumumkan/meng-*upload* hasil revisi/perubahan MoU kepada Publik/masyarakat melalui *website* masing-masing atau media *online*, adalah petitum yang melebihi kewenangan Turut Tergugat I. Dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Turut Tergugat I tidak memiliki media atau sarana untuk mempublikasikan dokumen pendukung tindak lanjut, dan tidak ada prosedur/mekanisme *upload* data pendukung tindak lanjut ke *website* oleh Turut Tergugat I, karena proses pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan proses dua arah antara Pejabat yang terkena rekomendasi dengan BPK RI.

Selain itu, dokumen pendukung tindak lanjut bukan merupakan bagian dari informasi publik yang dapat diakses oleh setiap orang, karena termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Jika Penggugat membutuhkan dokumen tersebut, Penggugat dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Tergugat I atau meminta penjelasan kepada Turut Tergugat I, bukan dengan cara mengajukan gugatan perdata.

- c. Bahwa terhadap petitum nomor 6, pada dasarnya Turut Tergugat I memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, masyarakat dapat



memberikan informasi dalam bentuk pengaduan terkait pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, tentunya pemberian informasi ataupun pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti pendukung yang valid dan relevan, bukan hanya dugaan semata sebagaimana dalam gugatan *a quo*. Informasi ataupun pengaduan tersebut nantinya akan dilakukan penelaahan lebih lanjut apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Apabila hasil penelaahan dapat ditindaklanjuti maka Turut Tergugat I selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan investigatif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15/2004 dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Peraturan BPK Nomor 1/2020).

Adapun terkait penghitungan kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh Turut Tergugat I setelah ada permintaan dari Penyidik dan dilakukan pemaparan (ekspose) oleh Penyidik mengenai tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Mekanisme/prosedur penghitungan kerugian negara tidak dapat serta merta dilakukan berdasarkan putusan pengadilan perdata, karena untuk melakukan penghitungan kerugian negara harus terdapat indikasi awal tindak pidana dan adanya bukti awal yang diperoleh Penyidik. Sehingga menurut Turut Tergugat I petitum ini adalah petitum yang tidak jelas karena sangat terkait dengan penegakan Hukum Pidana di bidang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Turut Tergugat I menilai bahwa petitum dalam gugatan Penggugat adalah petitum yang tidak jelas. Dengan demikian maka layak dan beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat

- a. Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH



Perdata dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Kesalahan;
- 3) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) Adanya kerugian.

Konsep utama gugatan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Hukum Acara Perdata adalah menuntut ganti rugi dari pihak yang digugat, akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian yang diderita oleh Penggugat dan hal ini diperkuat dengan tidak adanya tuntutan ganti rugi baik secara materiil maupun immateril di dalam petitum, sehingga Turut Tergugat I yakin bahwa tidak ada kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

- b. Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, sehingga menurut Turut Tergugat I, kerugian materiil maupun immateriil tidak ada. Tidak adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat menunjukkan bahwa dasar gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak tepat, sehingga menurut Turut Tergugat I gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan ini adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur karena tidak ada kerugian sedikitpun yang diderita oleh Penggugat maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Sebelum membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I, terlebih dahulu perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan mengenai kedudukan serta tugas dan wewenang Turut Tergugat I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”;

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU Nomor 15/2006) menyatakan bahwa:

- Pasal 2: *BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.*
- Pasal 9 ayat (1) huruf a: *Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;*

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan kebebasan dan kemandirian bagi Turut Tergugat I melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan dan kemandirian dalam menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan tanpa intervensi/tekanan dari pihak manapun;

2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 15/2004 dan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 15/2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I terdiri atas:

- a. Pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah;
- b. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang

Halaman 36 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
3. Bahwa terkait perkara *a quo*, Turut Tergugat I telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran (TA) 2018 yang merupakan pemeriksaan rutin sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Sarolangun TA 2018 Nomor 21.A/LHP/XVIII.JMB/5/2019, 21.B/LHP/XVIII.JMB/5/2019, dan 21.C/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 27 Mei 2019;
4. Bahwa hasil pemeriksaan mengenai kerja sama pemanfaatan lahan eks Terminal Bis Sarolangun tidak sesuai ketentuan sebagaimana menjadi substansi atas gugatan *a quo*, merupakan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercantum dalam LHP Nomor 21.B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 tanggal 27 Mei 2019; Pemeriksaan sistem pengendalian intern merupakan pemeriksaan untuk menilai efektifitas pengendalian intern pada pemerintah Kabupaten Sarolangun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemeriksaan laporan keuangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, bukan untuk menentukan adanya kerugian negara ataupun adanya indikasi tindak pidana;
5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan nomor 6 menyatakan bahwa Tergugat I tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan Tergugat I tidak mempublikasikan apakah sudah dilakukan revisi/perubahan atau tidak direvisi perjanjian kerjasama MoU Nomor 01/MoU/HK/2007 antara Tergugat I dan Tergugat II, hal ini diterangkan/dijelaskan dalam LHP yang sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun/Negara.



Perlu kami jelaskan jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menentukan apakah entitas telah menindaklanjuti rekomendasi atau belum, Turut Tergugat I memiliki mekanisme tersendiri, yaitu pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2/2017. Dalam Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 2/2017 diatur bahwa atas jawaban pejabat, BPK melakukan penelaahan, yang hasilnya akan diklasifikasikan sebagai berikut:
- 1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti;
 - 4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi terkait hasil pemeriksaan mengenai kerjasama pemanfaatan lahan eks Terminal Bis Sarolangun tidak sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan tindaklanjut, namun belum sesuai dengan rekomendasi. Hal ini berarti pihak entitas telah menindaklanjuti dengan memberikan dokumen atau memberikan penjelasan kepada Turut Tergugat I tetapi tindak lanjut tersebut belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Turut Tergugat I sebagaimana tercantum dalam LHP.

Bahwa Turut Tergugat I dalam rekomendasinya meminta kepada Tergugat I untuk meninjau kembali MoU dan memperjelas status aset serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menetapkan statusnya. Atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, Tergugat I telah menindaklanjutinya, namun belum sesuai dengan rekomendasi karena sampai saat ini Tergugat I belum menyerahkan hasil kajian yang menjelaskan status aset serta hak dan kewajiban dimaksud;

- b. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan “.....hal ini diterangkan/dijelaskan dalam LHP yang sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun/Negara.”

Turut Tergugat I menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini merupakan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam rangka pemeriksaan



atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 yang bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Sehingga menurut Turut Tergugat I adanya kerugian Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan asumsi/dugaan Penggugat yang tidak berdasar pada fakta-fakta yang ada. Dalam LHP terkait hasil pemeriksaan mengenai kerja sama pemanfaatan lahan eks Terminal Bis Sarolangun Turut Tergugat I tidak pernah menyatakan adanya kerugian yang diderita Pemerintah Kabupaten Sarolangun/Negara;

6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan nomor 7 menyatakan bahwa perbuatan tidak melaksanakan rekomendasi BPK adalah dapat dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15/2004.

Pasal 20 UU Nomor 15/2004 memberikan kewajiban kepada Pejabat / entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan ada konsekuensi yang harus diterima apabila Pejabat / entitas tidak menindaklanjutinya. Konsekuensi tidak ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan diatur dalam:

- a. Pasal 20 ayat (5) UU Nomor 15/2004 mengatur konsekuensi Pejabat yang tidak melaksanakan rekomendasi dalam LHP yaitu dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang merupakan ranah administrasi negara; dan
- b. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15/2004 juga telah mengatur ancaman pidana apabila Pejabat / entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang merupakan ranah Hukum Pidana.

Bahwa benar perbuatan Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan adalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum tersebut bukan dalam ranah Hukum Perdata, tetapi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam ranah Hukum Administrasi negara sesuai ketentuan pasal 20 UU Nomor 15/2004 yang mengatur sanksi administratif bagi Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi



BPK dan dapat dibawa ke ranah Hukum Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan BPK Nomor 2/2017 dan 26 ayat (2) UU Nomor 15/2004.

7. Bahwa terhadap dalil dalam posita gugatan nomor 10, Turut Tergugat I menyatakan bahwa dalil tersebut memperkuat fakta bahwa gugatan *a quo* hanya berisi dugaan Penggugat semata tanpa disertai dengan bukti yang valid dan relevan. Apalagi Penggugat mendalilkan bahwa taksiran nilai kerugian daerah adalah sebesar Rp30.000.000.000. Dalil tersebut merupakan dalil yang berdasarkan dugaan dan asumsi Penggugat semata karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan metode penghitungan dan bukti-bukti pendukung perhitungan Penggugat. Selain itu, tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan Penggugat kewenangan untuk menghitung dan menyatakan adanya suatu kerugian negara.

Apabila Penggugat berkeinginan untuk ikut serta dalam pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Penggugat memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut ke Aparat Penegak Hukum dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

8. Bahwa Turut Tergugat I menilai Petitum Penggugat Nomor 5 dan 6 adalah petitum yang dituntut berdasarkan pemahaman Penggugat yang salah dan sesat akibat Penggugat tidak memahami proses Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan mekanisme tindak lanjut rekomendasinya. Petitum Penggugat yang menuntut agar Turut Tergugat I mengumumkan atau meng-*upload* dokumen pendukung tindak lanjut dan menuntut Turut Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan investigatif/penghitungan kerugian negara merupakan petitum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petitum agar Turut Tergugat I mengumumkan dokumen pendukung tindak lanjut bertentangan dengan Peraturan BPK Nomor 2/2017 dan peraturan terkait informasi publik yang dikecualikan. Sedangkan petitum yang



menuntut agar Turut Tergugat I melakukan pemeriksaan/melakukan penghitungan kerugian negara, bertentangan dengan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan investigatif dan prosedur penghitungan kerugian negara yang diatur oleh BPK RI sebagai Lembaga Negara, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh petitum Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TURUT TERGUGAT II ;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

I. Eksepsi Terkait Kompetensi/Kewenangan Absolut Pengadilan

- a. Persidangan Perkara A Quo Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Ketentuan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. PP Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
Penggugat dalam surat Gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :



1. Melalui Posita Gugatan, Penggugat dalam Angka Romawi I KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT Angka 2 menyebutkan :

Penggugat adalah termasuk bagian dari Masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan aktif didalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menyelamatkan Aset kekayaan Pemerintah/DAERAH sebagaimana diamanahkan didalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU 28/1999).

2. Selanjutnya, Penggugat dalam surat Gugatannya Angka Romawi I KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT Angka 3 menyebutkan :

Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai Bentuk implementasi peran serta masyarakat yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara mengenai adanya Dugaan Korupsi/potensi korupsi yang telah diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Huruf a PP 68/1999

3. Atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, melalui Petitum Gugatannya Penggugat selanjutnya memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar mengadakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terhadap Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 01/MoU/HK/2007 yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta



menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara.

2. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam suatu gugatan yang mengandung sengketa antar para pihak (contentiosa), harus memuat adanya Fundamentum Petendi (dasar gugatan/posita/dalil gugatan). Adapun Fundamentum Petendi dalam suatu Gugatan harus memuat 2 (dua) unsur berupa Dasar Hukum dan Dasar Fakta.
3. Salah satu unsur agar suatu Fundamentum Petendi gugatan memenuhi unsur dasar hukum maka Fundamentum Petendi tersebut harus berdasarkan sengketa (*M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2017 halaman 64-65*).
4. Dalil Penggugat yang menyampaikan dasar gugatannya dengan menguraikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara adalah tidak tepat.
5. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara tidak serta merta dapat menimbulkan hak keperdataan bagi Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan kata lain, penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara bukan merupakan bentuk sengketa keperdataan yang kemudian menjadi



kewenangan PN Sarolangun untuk memeriksa dan mengadilinya.

6. Bahwa dengan demikian, secara yuridis perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memeriksa dan mengadili dengan mekanisme keperdataan.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Turut Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo karena bukan kewenangannya dan oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Persidangan Perkara A Quo Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Sengketa Informasi Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penggugat dalam surat Gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

1. Melalui Posita Gugatan, Penggugat dalam Angka Romawi II ADAPUN ALASAN-ALASAN GUGATAN Angka 6 menyebutkan :

Tergugat I (Bupati Sarolangun) telah menerima LHP Nomor: 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tertanggal 27 Mei 2019, atas Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 28 Mei 2019, Artinya Periode tanggal 28 Mei 2019-tanggal 28 Juli 2019 (60 hari) maka Tergugat I (Bupati Sarolangun) wajib menjelaskan/menindaklanjuti Temuan dari Turut Tergugat I, akan tetapi sampai ini gugatan diajukan oleh Penggugat (Februari 2020/sekitar 8 (delapan) Bulan) lebih "Tergugat I tidak melaksanakan rekomendasi", dan Tergugat I tidak menjelaskan kepada Publik/Masyarakat Kabupaten Sarolangun, apakah telah ditelaah direvisi atau tidak direvisi Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan



Tergugat II, hal ini dijelaskan/diterangkan dalam LHP Nomor : 21. B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 pada Tanggal 27 Mei 2019 yang sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun/Negara.

2. Atas dasar dalil sebagaimana Penggugat sampaikan di atas, Penggugat melalui Petitum gugatannya kemudian menyampaikan tuntutan perdata kepada PN Sarolangun untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I (BUPATI SAROLANGUN) dan TURUT TERGUGAT I (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi), agar mengumumkan atau Upload hasil revisi/Perubahan Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 01/MoU/HK/2007 kepada Publik/masyarakat melalui website masing-masing atau media online agar dapat diakses (*vide Petitum Angka 5*).

Terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), dinyatakan bahwa Penggugat baik selaku orang perseorangan, kelompok orang, maupun badan hukum memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Informasi sebagaimana dimaksud meliputi informasi tindak lanjut atas rekomendasi dari Turut Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat I dalam kapasitas penyelenggaraan negara.
3. Hak untuk memperoleh informasi publik yang dimiliki oleh Penggugat telah diatur pula mekanisme tata cara perolehannya dalam UU KIP tersebut.
4. Dalam hal Penggugat tidak mendapatkan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP tersebut, Penggugat



telah dijamin hak hukumnya dengan dapat menggunakan mekanisme keberatan sampai dengan proses Ajudikasi dan gugatan hukum sebagaimana diatur dalam UU KIP tersebut.

5. Dalam Undang-Undang KIP tersebut, telah diatur hak bagi seseorang, in casu Penggugat untuk dapat menggunakan mekanisme hukum acara keperdataan di peradilan umum, dalam hal sengketa informasi sebagaimana yang dimintakan dalam Petitum Penggugat Angka 5, namun untuk dapat dilakukan mekanisme keperdataan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain :
 - a) Yang digugat Badan Publik selain Badan Publik Negara; dan
 - b) Telah ditempuh upaya Ajudikasi dan atas putusan Ajudikasi tersebut salah satu dan/atau para pihak menyatakan tidak menerima.
6. Hal selain dari apa yang telah ditentukan dan dipersyaratkan sebagaimana tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan perkara a quo bukan merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Turut Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo karena bukan kewenangannya dan oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Eksepsi Di Luar Eksepsi Kompetensi

a. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Turut Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dalam Gugatannya tidak mencantumkan "Titel Gugatan" dengan jelas. Dalam surat Gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan "Gugatan Perdata" sebagai judul gugatan. Penggugat tidak memperjelas apakah



gugatannya tersebut "Gugatan Perdata Wanprestasi" atau "Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum".

2. Dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, disebutkan dengan jelas :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

3. Menurut pendapat Ahli J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya (*J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1999, halaman 122*).

Ahli yang lain, Abdul R. Saliman, berpendapat, wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (*Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana, 2004, halaman 15*).

4. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPdata dan pendapat para Ahli sebagaimana tersebut di atas, gugatan wanprestasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
- a) Ada perjanjian oleh para pihak;
 - b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
 - c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
5. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II menyimpulkan bahwa Gugatan perkara a quo bukanlah gugatan wanprestasi, karena dari beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan waprestasi, tidak terdapat satupun fakta hukum perkara a quo yang dapat



mendukung terpenuhinya unsur dalam sebuah gugatan wanprestasi.

6. Atas dasar hal sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat a quo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KHUPerdata, yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

7. Dari ketentuan sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum yang meliputi:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Adanya unsur kesalahan;
- Adanya kerugian yang diakibatkan; dan
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul.

Dari seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat KUMULATIF, harus semuanya terpenuhi, salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan secara hukum telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum.

8. Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang kemudian dapat melahirkan adanya suatu kepentingan yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo.
9. Atau dengan kata lain, dalam Posita gugatannya, Penggugat tidak menyampaikan dan menguraikan dalil secara jelas terkait dengan:



- a) Perbuatan manakah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;
- b) Oleh karena tidak diuraikannya perbuatan mana yang baik dilakukan atau tidak dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka tidak dapat pula dibuktikan unsur "perbuatan tersebut melawan hukum";
- c) Karena salah satu unsur saja tidak dapat diuraikan, maka terhadap unsur-unsur yang lain pun seperti "adanya kesalahan", "kerugian yang ditimbulkan" serta "hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan" menjadi tidak dapat dipenuhi.

10. Dengan tidak diuraikannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya, maka secara hukum Petitum Penggugat terkait dengan memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar mengadakan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terhadap Perjanjian Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) Nomor: 01/MoU/HK/2007 yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi merupakan Petitum yang tidak didasarkan pada dalil yang diuraikan secara jelas.

11. Dengan tidak diuraikannya dalil Posita Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Turut Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- b. Eksepsi Error In Persona; Terkait Dengan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*)



Untuk mendukung dalil Eksepsi ini, perkenankan Turut Tergugat II menyampaikan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat menyampaikan ketentuan Pasal 11 UU KPK sebagai dasar dalam melibatkan KPK sebagai pihak dan ditarik sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara a quo.
2. Dalam Posita Gugatannya, Penggugat tidak menyampaikan dalil pernah menyampaikan pengaduan ataupun laporan kepada Turut Tergugat II atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Nomor: 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069.
3. Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, terdapat beberapa instansi penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kepolisian RI memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, begitu pula dengan Kejaksaan Agung RI, memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi. Sedangkan KPK, pun memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi dalam suatu prasyarat tertentu, yaitu:
 - a) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Dengan diaturnya pembatasan kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana korupsi, secara hukum dapat dimaknai bahwa bukan berarti dalam hal suatu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit



Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) mutlak menjadi kewenangan KPK (Turut Tergugat II) untuk menanganinya. Atau dengan arti kata lain, instansi penegak hukum lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung pun tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Oleh karena itu, dengan tidak ditariknya instansi Kepolisian dan Kejaksaan Agung sebagai pihak dalam perkara a quo, padahal jelas secara yuridis kedua instansi tersebut juga memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban/Tanggapan sebagaimana Turut Tergugat II sampaikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo mengeluarkan Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II. Seluruh dalil Jawaban Dalam Eksepsi yang telah Turut Tergugat II sampaikan di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

Turut Tergugat II dalam menyampaikan Tanggapan/Jawaban Dalam Pokok Perkara hanya akan menyampaikan Jawaban sebatas pada kepentingan hukum Turut Tergugat II dalam perkara a quo. Adapun pokok-pokok Jawaban/Tanggapan Turut Tergugat II Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

- I. Tanggapan Turut Tergugat II Atas Dalil Penggugat Terkait Dengan Kewenangan Turut Tergugat II Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Dalam Posita Gugatan Angka 11 dan 12, Penggugat pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Turut Tergugat II menurut UU KPK Pasal 11 memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Dengan kewenangan yang dimilikinya tersebut, wajib bagi Turut Tergugat II untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069.
- c. Namun demikian, dalam dalilnya tersebut Penggugat tidak menyampaikan bahwa Penggugat pernah menyampaikan pengaduan, dengan disertai bukti pengaduan, atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 di Kabupaten Sarolangun kepada pihak KPK/Turut Tergugat II. Begitupun dalam dalilnya tersebut Penggugat juga tidak menyampaikan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 di Kabupaten Sarolangun kepada pihak instansi penegak hukum yang lain, baik Kepolisian maupun Kejaksaan Agung.

Terhadap pokok-pokok dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat II memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

- a. Dalam proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, harus dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Turut Tergugat II yang oleh undang-undang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi senantiasa



mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 UU KPK yang menyebutkan :

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:

- a. *kepastian hukum;*
 - b. *keterbukaan;*
 - c. *akuntabilitas;*
 - d. *kepentingan umum;*
 - e. *proporsionalitas; dan*
 - f. *penghormatan terhadap hak asasi manusia.*
- b. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam ranah penindakan, Turut Tergugat II memiliki kewenangan yang sangat terbatas, yaitu hanya dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tidak semua tindak pidana korupsi menjadi kewenangan Turut Tergugat II untuk melakukan penindakan.
- c. Upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh Turut Tergugat II senantiasa didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada Turut Tergugat II. Turut Tergugat II tidak melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang semata-mata hanya didasarkan pada opini publik yang berkembang maupun didasarkan pada kepentingan-kepentingan tertentu di luar kepentingan penegakan hukum itu sendiri.
- d. Pada prinsipnya, proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tunduk pada ketentuan KUHP, UU KPK dan juga beberapa ketentuan perundang-undangan terkait. Turut Tergugat II dalam melakukan penyidikan sampai dengan menetapkan seseorang sebagai Tersangka, hukum acara pidana juga telah



menentukan syarat yang harus dipenuhi. Semuanya harus didasarkan pada tercukupinya bukti yang diperolehnya secara sah. Terkecuali atas penghentian penyidikan atau penuntutan, putusan pengadilan tidak dapat memerintahkan instansi penegak hukum manapun untuk kemudian melakukan tindakan penyelidikan atau penyidikan bahkan penuntutan atas suatu dugaan tindak pidana, sampai menetapkan seseorang sebagai Tersangka, in casu tindak pidana korupsi.

- e. Kewenangan melakukan penyidikan sampai dengan menetapkan seseorang sebagai Tersangka in casu tindak pidana korupsi mutlak menjadi kewenangan Penyidik dan mekanisme hukum untuk melakukan kontrol atas tindakan penyidikan yang dilakukan Penyidik tersebut menjadi ranah kewenangan lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP.
- f. Selanjutnya, dalam Gugatan a quo Penggugat juga tidak menyampaikan dalil gugatan dengan tepat yang didasari atas hukum, yang secara yuridis dapat dijadikan dasar untuk memohonkan Petitum kepada PN Sarolangun untuk memerintahkan Turut Tergugat II melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 di Kabupaten Sarolangun.
- g. Turut Tergugat II apabila memang telah menemukan bukti yang cukup adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 di Kabupaten Sarolangun pasti akan melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana dalam kewenangan Turut Tergugat II, atau dengan kata lain, justru akan menjadi preseden yang tidak baik dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi apabila dalam suatu putusan pengadilan keperdataan kemudian memerintahkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan suatu bentuk intervensi yang akan mengurangi independensi Penyidik dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana, in casu tindak pidana korupsi.



- h. Dengan demikian, pokok-pokok dalil sebagaimana yang disampaikan Penggugat sebagaimana dimaksud merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum dan oleh karenanya secara yuridis layak untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Turut Tergugat II sampaikan tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak seluruh pokok-pokok dalil Penggugat tersebut.

II. Tanggapan Turut Tergugat II Terkait Tidak Adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Turut Tergugat II

Sebagaimana dalil yang telah Turut Tergugat II sampaikan sebelumnya Dalam Eksepsi, Turut Tergugat II berpendapat bahwa dalam gugatan perkara a quo, tidak terdapat fakta-fakta hukum yang dapat mendukung untuk terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalil Turut Tergugat II ini dapat didasarkan pada:

- Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas terkait dengan perbuatan mana dari Turut Tergugat II, baik yang bersifat positif maupun negatif yang dapat dijadikan unsur “adanya perbuatan” dalam perkara a quo.
- Selanjutnya, atas perbuatan mana tersebut dimaksud, Penggugat juga tidak dapat menyampaikan dengan jelas dan tegas melalui Posita gugatannya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur “perbuatan tersebut melawan hukum”. Melawan hukum disini dapat diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kaedah kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.
- Dengan demikian, karena ketidakjelasan dalil yang disampaikan Penggugat terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, maka sepanjang berkaitan dengan kedudukan Turut Tergugat II dalam perkara a quo tidak terdapat adanya suatu bentuk perbuatan yang kemudian secara yuridis perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum



yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga mendasarinya untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

- d. Atas dasar dalil-dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, sejatinya, tidak terdapat satu fakta hukum pun yang melibatkan Turut Tergugat II yang secara yuridis patut untuk dipersengketakan dalam perkara a quo dan kemudian memintakan penyelesaiannya kepada PN Sarolangun melalui mekanisme keperdataan seperti perkara a quo.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Turut Tergugat II sampaikan tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak seluruh pokok-pokok dalil Penggugat tersebut.

C. PETITUM DAN PENUTUP

Berdasarkan pada uraian Jawaban yang telah Turut Tergugat II sampaikan secara sistematis di atas, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar dapat memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



) **JAWABAN TURUT TERGUGAT III ;**

DALAM EKSEPSI

I. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Sarolangun *TIDAK BERWENANG* memeriksa, mengadili Gugatan Penggugat, karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah berkaitan tentang Tindakan Pejabat Pemerintah yang tidak melaksanakan hasil LHP No. 21.B/LHP/XVIII.JMB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019. Karena wajib bagi Pemerintah tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yang tertuang dalam LHP tersebut selambat-lambatnya selama 60 (Enam Puluh) Hari. Apalagi Penggugat juga mengirimkan Surat Kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, namun tidak mendapatkan tanggapan. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan permohonan fiktif positif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan permohonan (masyarakat) yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif).

II. Legal Standing:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal standing dalam mengajukan gugatan perdata dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2020/PN. Srl yang berlawanan dengan Bupati Sarolangun sebagai Tergugat I, Pimpinan Management Hotel Abadi dan Toserba (PT. Cahaya Abadi Hotelindo) sebagai Tergugat II, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi sebagai Turut Tergugat I, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Turut Tergugat II, Hasan Basri Agus (HBA) Mantan Bupati Sarolangun Periode 2006-2011 sebagai Turut Tergugat III, yangmana gugatan Penggugat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) no. 21.B/LHP/XVIII.JMB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 atas keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018, atas aset tanah milik pemerintah kabupaten Sarolangun seluas 9.660 m². Bahwa dalam gugatan Penggugat sekaligus penerima Kuasa atas Lembaga *Melanesia Corruption Watch* mengaku sebagai pimpinan, namun didalam Akta pendirian organisasi *Melanesia Corruption Watch*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, bahwa Ketua dari organisasi *Melanesia Corruption Watch* bernama Muhammad Danil. Bahwa dalam pasal 26 Akta Pendirian *Melanesia Corruption Watch* Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018 mengatur setiap surat-surat yang keluar harus ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris, jika melihat Surat Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan a Quo tidak ditanda tangani oleh Ketua Organisasi *Melanesia Corruption Watch* sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut adalah cacat hukum, karena tidak mempunyai Legal Standing Penggugat mewakili organisasi *Melanesia Corruption Watch* dalam perkara ini. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa organisasi *Melanesia Corruption Watch* adalah organisasi masyarakat yangmana Penggugat adalah sebagai sekretaris dari Organisasi tersebut, Namun dalam Akta Penggugat dan dalam Surat Kuasa sebagai Sekretaris *Melanesia Corruption Watch* sekaligus Penerima Kuasa dari Sekretaris *Melanesia Corruption Watch* Yang Notabene diri Penggugat sendiri. Dengan demikian Surat Kuasa yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara a Quo adalah tidak sah oleh karenanya segala akibatnya batal demi hukum.
3. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mengaku sebagai Kuasa dari organisasi Masyarakat, namun didalam kuasa tidak terlihat masyarakat yang mana atau kelompok Masyarakat yang mana yang memberikan kuasa kepada Penggugat. Walaupun Penggugat Menyatakan pada angka 4 " kedudukan hukum (legal standing) Penggugat yang menyatakan bahwa " *Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang*". Namun di dalam penafsirannya menurut kamus besar Bahasa Indonesia "Masyarakat adalah Sejumlah Manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama terpelajar. Dan Pengertian Masyarakat menurut Undang-undang Nomor:30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 15 yaitu 'Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

III. Bahwa gugatan Penggugat Kabur.(Obscuurlibel)

Halaman 58 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dengan seksama, bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan tidak menindaklanjuti hasil LHP no. 21.B/LHP/XVIII.JMB/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, maka mengakibatkan kerugian negara/daerah diatas 30 Milyar sebagaimana tertuang dalam gugatan poin 10. Bahwa untuk menghitung kerugian di dalam gugatan haruslah jelas dan pasti dan tidak dapat ditaksir sendiri Kecuali Lembaga Resmi yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk itu. Apalagi kerugian negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Kerugian Negara adalah berkurangnya uang atau barang dengan angka yang pasti dan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 angka 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi” Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat adalah Kabur. Gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang telah di kemukakan Turut Tergugat III di atas, maka dengan ini Turut Tergugat III memohon kepada Majelis hakim/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili, memutus Perkara a quo.
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Turut Tergugat III sampaikan dalam eksepsi, mohon dimasukkan dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melakukan perbuatan melawan hukum, Hal itu adalah tidak benar sama sekali, karena apa yang Penggugat

Halaman 59 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam gugatan Penggugat Sebagian besarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Sarolangun.

3. Bahwa tidak benar pemerintah kabupaten Sarolangun telah membuat/menimbulkan kerugian negara sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat, bahwa negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000.000,-(Tiga Puluh Milyar), sehingga gugatan Penggugat tidaklah berdasar, gugatan yang demikian haruslah ditolak.
4. Bahwa Turut Tergugat III, sangat mengapresiasi pemikiran dari penggugat, namun implementasinya tidak sesuai dengan hukum acara perdata, sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi tidak cermat. Gugatan yang tidak cermat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan apalagi berperan aktif dalam merevisi/ meninjau Kembali perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding (MoU)* No.1/MoU/HK/2007, karena Turut Tergugat III telah pensiun dan tidak lagi menjadi Kepala Pemerintahan baik di Kabupaten Sarolangun maupun di Pemerintahan Provinsi Jambi.

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a Quo untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili, memutus Perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Turut Tergugat III tidak berperan aktif maupun mengawasi dalam merevisi/meninjau kembali perjanjian kerjasama *Memorandum of Understanding (Mou)* Nomor : 01/Mou/HK/2007 ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 60 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2020, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya, dan atas Replik tersebut pada tanggal 06 Agustus 2020 pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daili-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat melalui ecourt Pengadilan Negeri sarolangun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

Bukti surat Tergugat I

1. Fotokopi Addendum antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo Group Nomor : 13 Tanggal 05 September 2013., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.1 ;
2. Fotokopi Kajian Documen Perjanjian Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT Cahaya Abadi Hotelindo Group, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I. 2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 20 (Pecah). Tanggal 11 Juni 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk buktiT.I.3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 20 (Awal). Tanggal Tertanggal 11 Juni 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bagunan No. 33, Tanggal 13 Agustus 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.5 ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34, Tanggal 13 Agustus 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.6 ;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35, Tanggal 13 Agustus 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.7 ;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 36, Tanggal 13 Agustus 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.8 ;
9. Fotokopi SIPTL BPK, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.I.9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I.1, T.I.3, T.I.4, T.I.5, dan T.I.6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, T.I.7, T.I.8, dan T.I.9, di pending, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I ;

Bukti surat Tergugat II :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Cahaya Abadi Hotelindo berkedudukan di Jambi No. 12, Tanggal 18 Oktober 2000, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-1 ;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cahaya Abadi Hotelindo, No. 105, tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh Syahrit Tanzil, SH., Notaris di Kota Jambi, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-2 ;
3. Fotokopi Surat Kementrian Hukum dan Hak Asai Manusia RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tanggal 24 April 2018, No. AHU-AH.01.03-0161848, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cahaya Abadi Hotelindo, yang dtujukan kepada Notaris Syahrit Tanzil, SH, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-01072019-006, tanggal 3 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-4 ;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 42 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Teknis, Penilaian Dan Pengawasan Pembangunan Hotel dan Sentra Bisnis Sarolangun, tanggal 14 November 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-5 ;
6. Fotokopi Memorandum Of Understanding (MoU), Nomor : 01/MOU/HK/2007
CAH-SC.2007.V.009 yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-6 ;
7. Fotokopi Salinan Akta Memorandum Of Aggrement (Perjanjian Bagi Hasil) Tanggal 17 Desember 2007, Nomor : 20, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Supriyanto Kang, SH., MM., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-7 ;

Halaman 62 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi . Salinan Akta Perjanjian Tambahan, tanggal 03 April 2008 Nomor : 7, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Supriyanto Kang, SH., MM., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II- 8 ;
9. Fotokopi Salinan Akta Addendum Antara Pemelintah Kabupaten Sarolangun, dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo, tanggal 05 September 2013 Nomor : 13, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Supriyanto Kang, SH., MM., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II- 9 ;
10. Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun, Nomor : 417, Tahun 2007 Tentang Penetapan Nilai Aset pada Eks. Terminal Bus Tipe A Sarolangun, Bupati Sarolangun tanggal 13 November 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II- 10 ;
11. Fotokopi Surat Bupati Sarolangun, Nomor : 500/0434/Eko, Lamplran : -, Sifat : Penting, Pelihal : Izin Plinsip, tanggal 15 Februari 2007, Kepada Direktur PT. Cahaya Abadi Hotelindo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-11 ;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dinas Tata Kota Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Nomor : 644/102/DTK/2008, tanggal 25 Februari 2008, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-12;
13. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Registrasi Nomor Bukti : 05/08/2010 PT. Clarina Inti Perkasa, tanggal 20 Oktober 2010, kepada Pemerintah Kota Jambi, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-13 ;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun, Nomor : 64/26/IMB/DTK/2008, Tetang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 24 Maret 2008, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-14 ;
15. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Nomor : 04 Tahun 2007, Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Exs Terminal Bus menjadi Hotel, seluas 1.499,5 M², Dikelurahan : Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kepada PT. Clarina Inti Perkasa, pada tanggal 16 Juli 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-15 ;

Halaman 63 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Nomor : 05 Tahun 2007, Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Exs Terminal Bus menjadi Toserba, seluas 1.921 M², Dikelurahan : Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kepada PT. Clarina Inti Perkasa, pada tanggal 16 Juli 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-16 ;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Nomor : 06 Tahun 2007, Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Exs Terminal Bus menjadi Ruko I, seluas 1.609,2 M², Dikelurahan : Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kepada PT. Clarina Inti Perkasa, pada tanggal 16 Juli 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-17 ;
18. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, Nomor : 07 Tahun 2007, Tentang Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Exs Terminal Bus menjadi Ruko II, seluas 667,2 M², Dikelurahan : Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Kepada PT. Clarina Inti Perkasa, pada tanggal 16 Juli 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-18 ;
19. Fotokopi Surat Nomor : CIP-SC/2008.XII.004, Perihal : Serah Teima Ruko dan Kios Milik Pemkab Sarolangun di Sentra Bisnis Sarolangun dari PT. Clarina Inti Perkasa kepada Bupati Sarolangun, tanggal 04 Desember 2008, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-19;
20. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Clarina Inti Perkasa, tanggal 02 Mei 2007, Nomor : 2, dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Supriyanto Kang, SH., MM., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-20 ;
21. Fotokopi Salinan Akta Risalah PT. Clarina Inti Perkasa, tanggal 03 Juli 2013, Nomor : 7, dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Supriyanto Kang, SH., MM., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-21 ;
22. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Serah Terima Bangunan Ruko Sentra Bisnis Sarolangun, tanggal 24 Desember 2008, Nomor : 48, dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Supriyanto Kang, SH.,

Halaman 64 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-22 ;

23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, PT. Clarina Inti Perkasa, Tanggal 01 Maret 2019, dan Bukti Penyetoran tanggal 15 Juli 2019 yang merupakan satu kesatuan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-23;
24. Fotokopi Slip Setoran Bayar Pajak Kamar Hotel Abadi Sarolangun Bulan Desember 2019 kepada RKUD Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-24 ;
25. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2020, No. Ketetapan 02 P. Hotel Abadi, tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-25 ;
26. Fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2020, No. Ketetapan 27 Ret. Keb 2020 Hotel Abadi, tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-26 ;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2020, No. Ketetapan 27 Ret. Damkar 2020 Hotel Abadi, tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-27 ;
28. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2020, No. Ketetapan 01 P.Parkir Hotel Abadi, tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-28 ;
29. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2019, No. Ketetapan 35 P.Parkir 2019 Ceria Toserba, tanggal 12 Desember 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-29 ;
30. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2019, No. Ketetapan 214 Tahun 2019 P.Reklame Ceria Toserba, tanggal 13 Mei 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-30 ;
31. Fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2019, No. Ketetapan 214 Tahun 2019 P.Keb 2019, Ceria Toserba, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-31 ;
32. Fotokopi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2019, No. Ketetapan 214 Tahun 2019 Ret. Damkar 2019, tanggal 13 Mei 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-32 ;

Halaman 65 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD No. SSRD 80 Tahun 2020 Retribusi Damkar Tahun 2020 TMT Januari s/d Desember 2020 Hotel Abadi kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-33;
34. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah SSPD No. SSPD 82 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020 Pajak Penerangan Jalan Non PLN Bulan Desember 2019 Hotel Abadi Sarolangun Kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-34 ;
35. Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD No. SSRD 79 Tahun 2019 Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2020 TMT Januari s/d Desember 2020 Hotel Abadi Kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tanggal 28 Januari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-35 ;
36. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah SSPD No. SSPD 2479 Tahun 2019, tanggal 31 Oktober 2019 Pajak Penerangan Jalan Non PLN Bulan September 2019 Hotel Abadi Sarolangun kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-36 ;
37. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah SSPD No. SSPD 81 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020 Pajak Parkir Tahun 2020 Hotel Abadi Sarolangun kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-37 ;
38. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah SSPD No. SSPD 2941 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019 Pajak Parkir Bulan September s/d November 2019 Ceria Toserba kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-38 ;
39. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah SSPD No. SSPD 1032 Tahun 2019, tanggal 19 Mei 2019 Pajak Reklame Tetap Tahun 2019 Ceria Toserba Kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-39 ;
40. Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD No. SSRD 569 Tahun 2019 Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2019 Ceria Toserba kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tanggal 19 Mei 2019, yang

Halaman 66 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-40 ;

41. Fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah SSRD No. SSRD 568 Tahun 2019 Ret. Damkar Tahun 2019 Ceria Toserba kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, tanggal 19 Mei 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti T.II-41 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-5, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Bukti Surat Turut Tergugat I :

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-1;
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-2;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-3 ;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST., yang dibacakan pada tanggal 28 September 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-4 ;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/PDT/2018/PT.DKI., yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-5;
6. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3316 K/Pdt/2018 yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-6 ;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor: 21.B/LHP/XVIII.JMB/5/2019 Tanggal 27 Mei

Halaman 67 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-7 ;
8. Fotokopi Surat Tugas Kepala Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 30/ST/XVIII.JMB/3/2019 tanggal 29 Maret 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-8 ;
 9. Fotokopi Memorandum of Understanding Nomor 01/MoU/HK/2007 tanggal 25 Mei 2007, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-9 ;
 10. Fotokopi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-10 ;
 11. Fotokopi Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan s.d Semester I Tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-11 ;
 12. Fotokopi Tanda terima Dokumen Tindak Lanjut tertanggal 25 Maret 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-12 ;
 13. Fotokopi Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 510/BPKAD/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pembentukan Tim Kajian Ulang Dokumen Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT Cahaya Abadi Hotelindo Group, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-13 ;
 14. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-14 ;
 15. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-15 ;
 16. Fotokopi Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-16 ;
 17. Fotokopi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian



Keterangan Ahli, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda produk bukti TT1-17 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT1-1, TT1-2, TT1-3, TT1-4, TT1-5, TT1-6, TT1-10 , TT1-14, TT1-15, TT1-16 dan TT1-17, berupa fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti TT1-9 dan TT1-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat III menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan para pihak kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat III tidak menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya dimana isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah memutus eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan amar putusan sela sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya yaitu :

1. Sekretaris organisasi kemasyarakatan "MELANESIA CORRUPTION WATCH" tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ini;
2. Plurium Litis Consortium : Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan **PENGUGAT** kabur (*Abscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan Turut Terugat mengenai Sekretaris organisasi kemasyarakatan "MELANESIA CORRUPTION WATCH" tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ini, karena gugatan hanya dilakukan oleh Sekretaris sendiri tanpa melibatkan/adanya unsur pengurus lainnya yaitu Ketua, dan tidak juga adanya penunjukan dari Pengurus kepada Sekretaris untuk mewakili Ormas MELANESIA CORRUPTION WATCH dalam mengajukan gugatan a quo, sehingga gugatan a quo harus **ditolak** atau dinyatakan **tidak dapat diterima** karena Sekretaris / **PENGUGAT** sama sekali tidak mempunyai kapasitas/wewenang mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan Turut Terugat mengenai Sekretaris organisasi kemasyarakatan "MELANESIA CORRUPTION WATCH" tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat dan Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor 020/MCW/III/2020 tertanggal 02 Maret 2020, telah ternyata bahwa pemberi Kuasa dalam hal ini adalah Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH dengan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, sedangkan penerima Kuasa adalah Sahudi Ersad, S.H., Ali Akbar, S.H., dan M. FEBRIZAL, S.H, selanjutnya Surat Kuasa Khusus tersebut ditanda tangani oleh pemberi kuasa An. Pimpinan MELANESIA CORRUPTION

Halaman 70 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATCH Sahudi Ersad, S.H. selaku Sekretaris Pusat dan Penerima Kuasa Sahudi Ersad, S.H., Ali Akbar, S.H., dan M. Febrizal, S.H.;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Organisasi massa MELANESIA CORRUPTION WATCH yaitu Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018 pada Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “surat-surat keluar harus ditanda tangani oleh Ketua bersama-sama dengan Sekretaris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH pada Penggugat hanya ditanda tangani oleh SEKRETARIS PUSAT dan tidak ditanda tangani oleh KETUA Organisasi Massa sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kuasa yang dibuat oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, dimana seharusnya Surat Kuasa Khusus tersebut harus ditanda tangani oleh Sekretaris dan Ketua Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) Akta Pendirian Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH Nomor 08 tanggal 31 Mei 2018, sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah dan cacat hukum sehingga Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Organisasi Massa MELANESIA CORRUPTION WATCH mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Sekretaris organisasi kemasyarakatan “MELANESIA CORRUPTION WATCH” tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ini beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan TuruT Tergugat mengenai Plurium Litis Consortium : Gugatan kurang pihak karena Seharusnya PT. Clarina Inti Prakarsa juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena setelah ada Memorandum Of Understanding (MOU) No. 01/MOU/HK/2007 CAH-SC.2007.V.0069 Tanggal 25 Mei 2007 antara Pemerintah Kabupaten

Halaman 71 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo. PT. Cahaya Abadi Hotelindo menggunakan PT. Clarina Inti Prakarsa sebagai pemilik dan investor Sentra Bisnis Sarolangun yang merupakan satu group dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo sehingga PT. Clarina Inti Prakarsa yang melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam pembangunan Sentra Bisnis Sarolangun (SBS). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum Of Aggrement (MOA) No. 20 Tanggal 17 Desember 2007 yang dibuat Supriyanto Kang, S.H., M.M., Notaris di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat secara cermat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat didasarkan pada Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor : 01/MoU/HK/2007 CAHSC.2007.V.0069 antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan PT. Cahaya Abadi Hotelindo dan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 surat MOA selaku pemilik investor sentra bisnis sarolangun adalah PT.Clarina Inti Prakarsa selaku wakil manajemen kelompok usaha abadi grup sehingga MOA ini para pihaknya adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangunb sebagai pihak pertama dengan PT.Clarina Inti Prakarsa sebagai pihak kedua(vide bukti surat T.II-7), dimana seharusnya semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat (sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 151/K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut), sehingga Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak atau Plurium Litis Consortium, dengan demikian cukup beralasan untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai Plurium Litis Consortium : Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan **PENGUGAT** tidak jelas/kabur (*Abscuur Libel*) karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang kemudian dapat melahirkan adanya suatu

Halaman 72 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



kepentingan yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat dan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menyampaikan dan menguraikan dalil secara jelas terkait dengan Perbuatan manakah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karena tidak diuraikannya perbuatan mana yang baik dilakukan atau tidak dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, karena salah satu unsur saja tidak dapat diuraikan, maka terhadap unsur-unsur yang lain pun seperti "adanya kesalahan", "kerugian yang ditimbulkan" serta "hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan" menjadi tidak dapat dipenuhi maka tidak dapat pula dibuktikan unsur "perbuatan tersebut melawan hukum", yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, hal demikian menurut Majelis Hakim membuat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga eksepsi mengenai gugatan **PENGUGAT** tidak jelas/kabur (*obscur libel*) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu eksepsi Tergugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat lainnya maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dibebani membayar ongkos perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2020**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang diketuai oleh **Nunung Kristiyani, S.H., M.H.**, dengan **Muhammad Affan, S.H.**, dan **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dedet Syahgitra, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, dan tanpa dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.-

Muhammad Affan, S.H.

Materai Rp. 6.000,-/Ttd.-

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Ttd.-

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Dedet Syahgitra, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp. 142.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 1.407.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 74 dari **74**, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Srl